



Reformasi Birokrasi Publik Berbasis Ekonomi Islam: Analisis *Maqāṣid Syarī'ah* dan *Qawā'id Fiqhiyyah* pada Pelayanan Publik di Kecamatan Tambang

Putri Handayani^{1*}

***Korespondensi :**

Email :

putrihandayaniiii83@gmail.com

Afiliasi Penulis :

¹ UIN Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 13 Juli 2025
Revisi : 10 Oktober 2025
Diterima : 30 Oktober 2025
Diterbitkan : 05 November 2025

Kata Kunci :

Reformasi biokrasi, Maqasid
syariah, pelayanan publik

Keyword :

*Bureaucratic Reform, Maqāṣid
al-Sharī'ah, and Public Service*

Abstrak

Pelayanan publik merupakan salah satu indikator penting kualitas tata kelola pemerintahan. Namun, realitas di Indonesia menunjukkan masih banyak persoalan terkait keterlambatan layanan, prosedur berlapis, dan keterbatasan digitalisasi, sebagaimana juga ditemukan di Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar. Fenomena ini menimbulkan biaya transaksi tambahan bagi masyarakat dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap birokrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pelayanan publik di Kantor Camat Tambang dengan menggunakan kerangka *maqāṣid syarī'ah* dan *qawā'id fiqhiyyah*, untuk menemukan model reformasi pelayanan yang maslahat dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta dianalisis secara tematik dengan fokus pada relevansi terhadap prinsip *hiḍz al-naḥs*, *hiḍz al-māl*, dan *maṣlahah 'ammah*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun aparatur memiliki etika pelayanan yang baik dan ramah, sistem birokrasi masih menghadapi hambatan serius berupa ketidakpastian waktu, keterlambatan layanan, serta rendahnya efektivitas digitalisasi. Penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan model konseptual *Islamic Public Service Reform* (IPSR), yang menekankan integrasi digitalisasi, transparansi, dan penguatan etika Islami aparatur. Kontribusi akademiknya adalah memperluas literatur ekonomi Islam pada ranah pelayanan publik, sementara kontribusi praktisnya adalah memberikan rekomendasi reformasi birokrasi yang berorientasi pada *maqāṣid syarī'ah* untuk meningkatkan kualitas layanan di tingkat kecamatan.

*Public service delivery constitutes a critical indicator of governance quality and societal welfare. In Indonesia, however, persistent challenges remain, including bureaucratic delays, multilayered procedures, and limited digitalization issues that are also evident in the Tambang Subdistrict Office, Kampar Regency. Such phenomena increase transaction costs for citizens and erode trust in local administration. This study aims to analyze public service practices at the subdistrict level through the lens of *maqāṣid al-sharī'ah* and *qawā'id fiqhiyyah*, thereby constructing a normative and operational framework for Islamic-oriented public service reform. The research adopts a qualitative case study approach. Data were collected through participant observation, in-depth interviews, and documentary analysis, and subsequently examined thematically with specific reference to the principles of *hiḍz al-naḥs* (protection of life and well-being), *hiḍz al-māl* (protection of wealth), and *maṣlahah 'ammah* (public welfare). Findings reveal that, despite relatively strong interpersonal ethics among civil servants manifested in politeness, helpfulness, and a sense of responsibility systemic inefficiencies persist. Service delivery is hindered by procedural rigidity, uncertainty in processing times, and limited adoption of e-government initiatives. The study contributes by proposing the *Islamic Public Service Reform* (IPSR) model, which integrates digitalization, procedural transparency, and the institutionalization of Islamic ethical values. Academically, this research extends Islamic economics discourse into the domain of public administration; practically,*

it provides a policy-relevant framework for enhancing service quality at the subdistrict level through the operationalization of maqāṣid al-sharī'ah.

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan salah satu indikator utama kualitas tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan warga. Di Indonesia, mandat normatifnya ditegaskan melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mewajibkan negara memenuhi hak-hak dasar warga dengan layanan yang cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan non-diskriminatif (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 2009). Undang-undang ini menempatkan pemenuhan hak warga sebagai tujuan layanan, sekaligus menaunkannya dengan amanat konstitusi untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Pelayanan publik bukan sekadar urusan administratif, melainkan instrumen strategis untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif .

Realitas penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih jauh dari ideal. Laporan Tahunan Ombudsman RI 2023 menunjukkan bahwa aduan masyarakat atas kualitas pelayanan masih tinggi, terutama terkait keterlambatan layanan, ketidakpastian prosedur, pungutan tidak resmi, dan diskriminasi akses (O. R. Indonesia, 2025b). Fenomena ini memperlihatkan lemahnya standar pelayanan minimal dan ketidakpastian prosedural yang justru membuka celah bagi praktik rent-seeking. Dari sudut pandang masyarakat, pelayanan publik yang berbelit bukan hanya menyulitkan akses, tetapi juga meningkatkan biaya transaksi yang seharusnya dapat ditekan. Di sisi lain, pemerintah pusat terus mendorong reformasi birokrasi melalui digitalisasi tata kelola. Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilakukan oleh Kementerian PANRB menunjukkan peningkatan signifikan indeks SPBE nasional, dari 2,34 pada 2022 ke 2,79 pada 2023, dan kembali naik menjadi 3,12 pada 2024 (KEMENPANRB, 2024a). Capaian ini mencerminkan konsolidasi kebijakan dan praktik pemerintahan digital sesuai amanat Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Namun, kenaikan indeks di level nasional tidak selalu berbanding lurus dengan pengalaman layanan riil di lapangan . Banyak daerah masih menghadapi keterbatasan infrastruktur digital dan rendahnya literasi teknologi masyarakat, sehingga digitalisasi seringkali hanya menjadi perubahan di tataran sistem, bukan pada kualitas layanan yang dirasakan pengguna.

Salah satu terobosan yang dijalankan adalah pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk menyatukan berbagai layanan lintas instansi dalam satu atap. Per Desember 2024, Kementerian PANRB melaporkan sudah terdapat 272 MPP yang beroperasi di seluruh Indonesia (KEMENPANRB, 2024b). Strategi ini terbukti mampu memangkas waktu dan biaya administrasi di sejumlah daerah, tetapi evaluasi menunjukkan adanya variasi kualitas antar-MPP serta masih

adanya ketergantungan pada prosedur manual. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun integrasi layanan fisik berhasil dilakukan, perbaikan kualitas secara menyeluruh membutuhkan dukungan digitalisasi dan reformasi alur kerja internal.

Dimensi integritas birokrasi juga menjadi tantangan serius. Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia 2024 menunjukkan skor 37/100 dengan peringkat 99 dari 180 negara (KPK, 2025). Meskipun naik tiga poin dibanding tahun sebelumnya, skor tersebut tetap menegaskan adanya masalah pada integritas sektor publik. Persepsi ini berimplikasi langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, karena praktik korupsi kerap terkait dengan biaya tambahan, ketidakpastian prosedur, dan diskriminasi akses. Tanpa integritas, pelayanan publik yang efisien sekalipun tidak akan mampu membangun keadilan sosial yang berkelanjutan.

Dalam konteks lokal, Kabupaten Kampar, khususnya Kecamatan Tambang, menjadi contoh nyata bagaimana dinamika pelayanan publik berlangsung di garis terdepan. Berdasarkan publikasi BPS Kecamatan Tambang dalam Angka 2024, wilayah ini memiliki demografi yang beragam dan kebutuhan layanan administratif yang kompleks, mulai dari kependudukan, perizinan usaha mikro, hingga layanan sosial. Aparatur di kantor camat berperan sebagai garda terdepan dalam melayani masyarakat, sekaligus menjadi representasi negara dalam kehidupan sehari-hari warga. Observasi awal menunjukkan bahwa meskipun etika interpersonal aparatur, seperti keramahan dan sikap membantu, relatif baik, pelayanan masih terhambat oleh prosedur berlapis, keterlambatan verifikasi, serta ketergantungan pada proses manual. Situasi ini sering membuat masyarakat harus datang berulang kali dan menanggung biaya tambahan yang tidak perlu.

Jika dilihat dari kacamata teori administrasi publik, kualitas pelayanan ideal diukur melalui efisiensi, responsivitas, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur. Wihana (2021) mengingatkan bahwa reformasi yang hanya menyentuh struktur kelembagaan tanpa memperbaiki proses dan outcome layanan akan sia-sia (Jaya, 2021). Osborne dan Gaebler (1995) lebih jauh mendorong paradigma *reinventing government*, yaitu birokrasi yang adaptif, pro-inovasi, dan berorientasi pada hasil (Osborne & Gaebler, 1995). Prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum juga menjadi pilar penting untuk memastikan pelayanan publik yang berkualitas (Zidi & Ben Ali, 2016). Namun, indikator-indikator ini sering kali belum diterapkan secara konsisten di level kecamatan, tempat di mana kebutuhan administratif masyarakat paling nyata.

Di sisi lain, ekonomi Islam menawarkan kerangka etis yang lebih luas dalam memahami pelayanan publik. Chapra (1998) menegaskan bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus ditunaikan demi kemaslahatan umum (Chapra, 1998). Kerangka *maqāṣid syarī'ah*, yaitu perlindungan agama (*hifz ad-dīn*), jiwa

(*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasb*), dan harta (*hifz al-māl*), dapat digunakan sebagai indikator etis untuk menilai sejauh mana pelayanan publik benar-benar memberi manfaat kolektif (Jauhar, 2023). Qawā'id fihiyyah, seperti *al-umūr bi maqāṣidihā* (segala sesuatu tergantung pada tujuannya), *al-masyaqqah tajlib at-taysīr* (kesulitan mendatangkan kemudahan), dan *al-yaqīn lā yazūlu bi al-shakk* (kepastian tidak hilang oleh keraguan), memberi prinsip praktis bahwa pelayanan publik harus sederhana, adil, dan berorientasi pada kepastian. Dengan demikian, pelayanan yang berbelit bukan hanya inefisien secara ekonomi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip *maqāṣid syarī'ah* (Ansori, 2022).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas reformasi pelayanan publik, tetapi kebanyakan masih menekankan aspek manajerial dan administratif. Wakhid (2023) dan Firmasyah & Heril (2024) menyoroti perlunya inovasi dalam tata kelola publik (Firmansyah & Haeril, 2024; Wakhid et al., 2023). Taufik (2025) membandingkan pelayanan publik di negara berkembang dan maju, menekankan perbedaan dalam integritas aparatur dan orientasi pada kepuasan warga (Taufik, 2025). Ditasman et al. (2024) menemukan bahwa penerapan etika Islami dalam birokrasi dapat mendorong akuntabilitas dan meningkatkan kualitas layanan (Ditasman & Amrullah, 2024). Namun, studi seperti Kurniawan (2021) masih terbatas pada perilaku individu pegawai, belum sampai pada integrasi kerangka *maqāṣid syarī'ah* dalam reformasi sistemik birokrasi. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diisi, yaitu analisis empiris pelayanan publik di tingkat kecamatan dengan menggunakan *maqāṣid syarī'ah* dan *qawā'id fihiyyah* sebagai kerangka konseptual (Kurniawan, 2021).

Urgensi penelitian ini semakin nyata jika dikaitkan dengan program pemerintah dalam meningkatkan indeks SPBE dan memperluas MPP. Indeks SPBE yang terus meningkat memang menunjukkan adanya perbaikan dalam tata kelola digital, tetapi tanpa simplifikasi proses, kepastian waktu layanan, dan transparansi biaya, digitalisasi tidak otomatis meningkatkan kemaslahatan warga. Begitu pula dengan MPP yang secara kuantitatif bertambah, tetapi kualitasnya masih bervariasi dan belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi untuk memastikan efisiensi. Maka, integrasi *maqāṣid syarī'ah* dan *qawā'id fihiyyah* dapat memberikan justifikasi normatif sekaligus panduan operasional bagi reformasi birokrasi yang tidak hanya modern secara teknis, tetapi juga adil secara etis.

Dengan memfokuskan studi pada Kantor Camat Tambang, penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan literatur dengan memberikan analisis empiris pelayanan publik berbasis nilai-nilai Islami. Kontribusi akademiknya adalah memperluas cakupan studi ekonomi Islam yang selama ini lebih banyak berpusat pada sektor keuangan, sementara kontribusinya adalah memberikan rekomendasi reformasi layanan publik berbasis *maqāṣid syarī'ah* yang dapat diadopsi pemerintah daerah. Pada akhirnya, keberhasilan pelayanan

publik bukan sekadar kepatuhan pada prosedur, melainkan tercapainya kemaslahatan nyata bagi warga, yang merupakan inti dari *maqāṣid syarī'ah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam praktik pelayanan publik di Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar dan menafsirkan kesesuaiannya dengan nilai-nilai ekonomi Islam melalui kerangka *maqāṣid syarī'ah dan qawā'id fiqhiyyah* (Dewi et al., 2023). Lokasi penelitian dipilih secara purposif karena kantor camat merupakan unit birokrasi terdepan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses pelayanan publik, meliputi aparatur kecamatan yang bertugas di *front office* maupun pejabat struktural serta masyarakat pengguna layanan dari berbagai latar belakang. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif untuk mencermati alur pelayanan, wawancara mendalam dengan aparatur dan masyarakat untuk menggali pengalaman serta persepsi, serta dokumentasi berupa regulasi, laporan kinerja, data Indeks Kepuasan Masyarakat, dan publikasi resmi BPS (Putri, 2020). Data sekunder juga diperoleh dari jurnal, buku, dan prosiding terkait pelayanan publik, *maqāṣid syarī'ah*, *qawā'id fiqhiyyah*, dan birokrasi publik. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik yang mencakup reduksi, display, dan penarikan kesimpulan. Reduksi dilakukan untuk memilah informasi yang relevan, display digunakan untuk menampilkan pola hubungan antara fenomena empiris dan kerangka *maqāṣid syarī'ah*, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris dengan teori administrasi publik modern dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Analisis difokuskan pada sejauh mana pelayanan publik mendukung *hifẓ al-māl*, *hifẓ al-nafs*, serta masalah *'ammah*, dan apakah prosedur sudah sesuai dengan *qawā'id fiqhiyyah* seperti *al-masyaqqah tajlib al-taysīr* dan *al-yaqīn lā yazūlu bi al-shakk*. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check, sementara aspek etika penelitian ditegakkan dengan menjaga kerahasiaan identitas informan, meminta persetujuan sebelum wawancara, dan memastikan data digunakan hanya untuk kepentingan akademik. Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya mengedepankan standar ilmiah, tetapi juga menekankan amanah dan kemaslahatan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Umum Lokasi dan Layanan

Kecamatan Tambang merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan karakteristik sosial ekonomi yang beragam. Berdasarkan Kecamatan Tambang dalam Angka 2024 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk kecamatan ini mencapai lebih dari 70.000 jiwa dengan

kepadatan yang relatif tinggi dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Kampar (Kampar, 2025). Kondisi demografis tersebut membuat kebutuhan layanan publik sangat besar, terutama pada bidang administrasi kependudukan seperti pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, hingga layanan sosial dan perizinan usaha mikro.

Kantor Camat Tambang berfungsi sebagai institusi birokrasi yang vital dalam menjembatani kebijakan pemerintah daerah dengan kebutuhan masyarakat. Observasi lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar layanan masih dilakukan secara manual meskipun terdapat upaya awal untuk mengintegrasikan teknologi informasi. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam memenuhi harapan masyarakat yang semakin menuntut pelayanan cepat, transparan, dan efisien.

Implementasi Maqashid Syariah dalam Pelayanan Publik

Reformasi birokrasi nasional menekankan peningkatan kualitas layanan publik yang cepat, akuntabel, dan bebas dari praktik koruptif (Dwiyanto, 2021). Namun, pada level kecamatan, reformasi sering berjalan administratif tanpa ruh nilai (Birokrasi, 2023). Integrasi nilai-nilai ekonomi Islam melalui *Maqāṣid Syarī'ah* dan *Qawā'id Fiqhiyyah* dapat menjadi fondasi etis dan filosofis bagi pelayanan publik yang berkeadilan, berorientasi kemaslahatan, dan selaras dengan karakter masyarakat Muslim Kecamatan Tambang. Kecamatan Tambang memiliki potensi ekonomi berbasis pertanian, UMKM, dan jasa. Namun, tantangan birokrasi seperti proses perizinan yang lambat, biaya informal, dan akses pelayanan yang tidak merata masih menjadi kendala utama terhadap kemaslahatan publik.

Tabel 1. Implementasi Maqashid Syariah

Prinsip	Maqāṣid Syarī'ah	Aplikasi Pelayanan Publik
Hifẓ ad-Dīn	Integritas & akuntabilitas pegawai	Layanan bebas gratifikasi
Hifẓ an-Nafs	Kesejahteraan perlindungan masyarakat	Pelayanan ramah kelompok rentan
Hifẓ al-'Aql	Transparansi dan edukasi publik	Akses informasi layanan mudah dipahami
Hifẓ an-Nasb	Keadilan sosial & perlindungan keluarga	Kebijakan inklusif untuk ibu dan anak
Hifẓ al-Māl	Efisiensi & keadilan ekonomi	Layanan cepat, tanpa biaya tersembunyi

Etika Aparatur dan Interaksi dengan Masyarakat

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa aparatur Kantor Camat Tambang menunjukkan etika interpersonal yang relatif baik. Warga pengguna layanan umumnya menilai bahwa pegawai bersikap ramah, sopan, dan mau membantu dalam proses administrasi. Etika pelayanan ini mencerminkan adanya internalisasi nilai amanah dan ihsan dalam perilaku aparatur, yang dalam

perspektif ekonomi Islam dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral atas amanah jabatan (Chapra, 2000).

Namun, meskipun sikap melayani ini diapresiasi masyarakat, hal tersebut tidak sepenuhnya menutupi kelemahan sistem pelayanan. Prosedur yang panjang dan keterlambatan penyelesaian tetap menjadi masalah utama. Dengan demikian, aspek etika personal aparatur memang penting, tetapi tidak cukup untuk menjamin kepuasan publik apabila tidak didukung oleh sistem birokrasi yang efisien.

Hambatan pada Prosedur Pelayanan

Penelitian menemukan bahwa prosedur pelayanan publik di Kantor Camat Tambang masih menghadapi hambatan signifikan. Beberapa warga melaporkan bahwa penyelesaian dokumen administrasi sering molor dari waktu yang dijanjikan. Misalnya, pengurusan KTP yang semestinya dapat selesai dalam hitungan hari, pada praktiknya bisa memakan waktu lebih dari satu minggu. Selain itu, verifikasi dokumen masih dilakukan secara manual, sehingga memperlambat proses penyelesaian.

Hambatan utama dalam pelayanan publik di Kantor Camat Tambang adalah lamanya proses penyelesaian dokumen, prosedur berlapis, dan biaya transaksi tambahan yang ditanggung masyarakat. Dalam kerangka *maqāṣid syarī'ah*, kondisi ini bertentangan dengan *hifẓ al-māl* karena menambah beban ekonomi warga, serta mengurangi kesejahteraan mereka. Ketidakpastian waktu dan biaya juga berimplikasi pada berkurangnya masalah *'ammah*, yang seharusnya menjadi tujuan utama pelayanan publik.

Menurut Dwiyanto (2021), kelemahan birokrasi Indonesia terletak pada kecenderungan memperumit prosedur sehingga menciptakan inefisiensi. Penelitian ini menegaskan bahwa masalah tersebut masih terjadi di tingkat kecamatan, yang seharusnya menjadi ujung tombak layanan (Dwiyanto, 2021). Dalam perspektif *qawā'id fiqhiyyah*, prinsip *al-masyaqqah tajlib al-taysīr* menuntut agar prosedur yang menyulitkan masyarakat harus disederhanakan. Sayangnya, yang terjadi di Tambang justru sebaliknya: warga harus bolak-balik karena sistem manual, sehingga asas *taysīr* (kemudahan) tidak terwujud.

Hambatan lain adalah adanya biaya transaksi tambahan yang harus ditanggung masyarakat. Biaya tersebut bukan berupa pungutan resmi, melainkan biaya transportasi, fotokopi berkas, serta waktu kerja yang hilang karena masyarakat harus bolak-balik ke kantor camat. Situasi ini sesuai dengan laporan Ombudsman RI (2023), yang menegaskan bahwa keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik di Indonesia banyak berkaitan dengan prosedur berlapis, keterlambatan, dan ketidakpastian layanan (O. R. Indonesia, 2025a). Dalam konteks Kecamatan Tambang, kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem pelayanan belum sepenuhnya berpihak pada prinsip efisiensi dan kemaslahatan warga.

Pelayanan berbasis Digitalisasi

Meskipun pelayanan publik di Kantor Camat Tambang masih didominasi prosedur manual, terdapat upaya awal digitalisasi. Beberapa layanan kependudukan mulai terintegrasi dengan sistem daring milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa pemanfaatan layanan daring ini masih sangat terbatas. Faktor yang memengaruhi antara lain minimnya infrastruktur internet di desa-desa, rendahnya literasi digital masyarakat, serta kurangnya sosialisasi dari pihak kecamatan mengenai penggunaan aplikasi online.

Data dari Kementerian PANRB (2024) juga memperlihatkan bahwa indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Kampar berada pada kategori “*cukup*” yang berarti ada kemajuan tetapi belum optimal. Kondisi ini sejalan dengan temuan Purwanti dkk (2022), yang menekankan bahwa implementasi SPBE di tingkat daerah sering menghadapi kendala pada kesiapan SDM, infrastruktur teknologi, dan budaya birokrasi yang masih konvensional (Purwanti & Suyanto, 2021). Dengan demikian, upaya digitalisasi di Kantor Camat Tambang menunjukkan arah yang positif, tetapi masih jauh dari harapan masyarakat untuk pelayanan publik yang cepat, transparan, dan efisien. Upaya digitalisasi melalui sistem daring dan integrasi dengan SPBE memang sudah mulai dilakukan, tetapi belum optimal karena keterbatasan infrastruktur dan literasi digital. Dari perspektif *maqāṣid syarī'ah*, digitalisasi yang efektif dapat memperkuat *hifz al-māl* (efisiensi biaya), *hifz an-nafs* (kenyamanan warga), dan *maslahah ‘ammah* (kesejahteraan kolektif). Namun, ketika digitalisasi hanya bersifat parsial, manfaat tersebut belum dapat dirasakan sepenuhnya.

Penelitian Andriyanti & Firmansyah (2022) menegaskan bahwa keberhasilan SPBE bergantung pada tiga faktor: kesiapan SDM, dukungan infrastruktur, dan perubahan budaya birokrasi. Dalam konteks Tambang, ketiga faktor ini belum sepenuhnya terpenuhi. Dari sudut pandang *qawā'id fiqhīyyah*, digitalisasi yang tidak inklusif justru bisa menciptakan masyaqqah baru, karena warga yang kurang melek teknologi tidak bisa mengakses layanan. Oleh karena itu, prinsip *raf' al-ḥaraj* (menghilangkan kesulitan) menuntut agar digitalisasi dilakukan dengan disertai pelatihan dan sosialisasi yang masif (Sahroni & Karim, 2015).

Analisis Etika Aparatur dalam Perspektif Ekonomi Islam

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa etika interpersonal aparatur di Kantor Camat Tambang relatif baik, dengan ciri ramah, sopan, dan mau membantu masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, etika aparatur merupakan refleksi dari konsep amanah. Jabatan publik adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Nisā' ayat 58 tentang kewajiban menunaikan amanah kepada ahlinya. Etika kerja aparatur juga berkaitan dengan *maqāṣid syarī'ah*, khususnya *hifz an-*

nafs, karena pelayanan publik yang ramah dapat menciptakan kenyamanan dan mengurangi stres masyarakat saat berhadapan dengan birokrasi (Azizah, 2023).

Chapra (2000) menegaskan bahwa orientasi pelayanan publik harus berlandaskan pada kemaslahatan umum, bukan sekadar efisiensi administratif. Dengan demikian, meskipun etika individu aparatur di Tambang sudah mencerminkan nilai Islam, tetap diperlukan dukungan kelembagaan agar nilai-nilai tersebut tidak berhenti pada tataran personal, melainkan terlembagakan dalam sistem pelayanan.

Transparansi, Kepastian, dan *Qawā'id Fiqhiyyah*

Ketiadaan kepastian waktu dan biaya dalam pelayanan publik di Kantor Camat Tambang menjadi salah satu sumber utama keluhan masyarakat. Dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, ketidakpastian ini bertentangan dengan *hifẓ al-māl* karena mendorong potensi biaya tambahan, serta mengurangi rasa aman warga (*hifẓ an-nafs*) (Nurfalah & Rusydiana, 2019). *Qawā'id fiqhiyyah al-yaqīn lā yazūlu bi al-shakk* menekankan bahwa kepastian hukum harus ditegakkan dan tidak boleh hilang karena keraguan (Kamaludin, 2022). Dalam konteks pelayanan publik, asas ini berarti bahwa masyarakat harus mendapatkan kepastian mengenai prosedur, biaya resmi, dan waktu penyelesaian layanan. Transparansi ini sejalan dengan prinsip *good governance modern*, yakni akuntabilitas dan keterbukaan informasi (Hartanto & Fatwa, 2020). Penerapan *qawā'id fiqhiyyah* dalam pelayanan publik bukan hanya norma etis, melainkan juga instrumen untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi (Soemitra, 2020).

Model Konseptual: *Islamic Public Service Reform (IPSR)*

Berdasarkan temuan penelitian, konseptual *Islamic Public Service Reform (IPSR)*. Model ini dirancang untuk menjembatani gap antara pelayanan publik modern dengan nilai-nilai Islam. IPSR menekankan tiga pilar utama: Digitalisasi berbasis maslahat, dengan fokus pada penyederhanaan prosedur, percepatan waktu, dan pengurangan biaya transaksi. Transparansi biaya dan waktu layanan, melalui publikasi standar pelayanan (*Service Level Agreement*) yang jelas, agar sesuai dengan prinsip *al-yaqīn lā yazūlu bi al-shakk*. Penguatan etika Islami aparatur, melalui pelatihan yang menekankan amanah, ihsan, dan akuntabilitas, sehingga nilai *maqāṣid syarī'ah* tidak hanya hadir di level individu, tetapi juga dilembagakan dalam sistem. Model ini tidak hanya relevan untuk Kantor Camat Tambang, tetapi juga dapat direplikasi di kecamatan lain di Indonesia dengan kondisi serupa. Dengan dukungan kebijakan nasional melalui peningkatan indeks SPBE dan pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP), IPSR dapat menjadi kerangka yang memastikan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga adil, maslahat, dan berkelanjutan dalam perspektif Islam.

Kesimpulan

Reformasi birokrasi publik merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, arah reformasi seharusnya berakar pada nilai-nilai etika Islam, terutama yang bersumber dari *Maqāṣid Syarī'ah* dan *Qawā'id Fiqhiyyah* (Rozalinda, 2016). Kedua kerangka ini tidak hanya menjadi panduan moral, tetapi juga paradigma manajemen pelayanan publik yang menekankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Di Kecamatan Tambang, penerapan nilai-nilai ini dapat diwujudkan melalui pelayanan administratif yang amanah, bebas dari praktik koruptif, serta berorientasi pada perlindungan hak-hak dasar warga. Prinsip *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-'aql*, dan *ḥifẓ al-nasl* menjadi tolok ukur bagi kualitas pelayanan publik, sedangkan kaidah seperti *al-ḍarar yuzāl* (kemudharatan harus dihilangkan) dan *al-maṣlaḥah al-'āmmah muqaddamah 'alā al-maṣlaḥah al-khāṣṣah* (kemaslahatan umum didahulukan dari kepentingan pribadi) menjadi dasar etika kerja aparatur. Dengan demikian, birokrasi tidak lagi dipahami hanya sebagai sistem administratif, tetapi sebagai manifestasi pengabdian moral dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat.

Sebagai saran dan rekomendasi, pemerintah Kecamatan Tambang dapat mengintegrasikan prinsip *Maqāṣid Syarī'ah* dalam setiap aspek pelayanan melalui pembinaan etika aparatur, penyusunan standar pelayanan berbasis nilai keislaman, serta penguatan pengawasan berbasis akuntabilitas spiritual. Diperlukan pula pelatihan rutin bagi ASN mengenai *Qawā'id Fiqhiyyah* agar prinsip seperti keadilan (*'adl*), amanah, dan niat tulus (*ikhlaṣ*) menjadi bagian dari budaya kerja, bukan sekadar slogan administratif. Selain itu, penilaian kinerja perlu diperluas mencakup indikator moral dan sosial, seperti kejujuran, empati, dan kecepatan respon terhadap kebutuhan warga. Dengan langkah-langkah tersebut, reformasi birokrasi publik di Kecamatan Tambang tidak hanya menghasilkan sistem yang efisien dan transparan, tetapi juga berkarakter Islami yang mengedepankan keseimbangan antara akuntabilitas duniawi dan tanggung jawab ukhrawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori. (2022). *Qawā'id Fiqhiyyah (Modul)*. CV. Pustaka Ilmu Group.
- Azizah, B. A. (2023). *Upaya Masyarakat Terkait Tidak Terpenuhinya Pelayanan Publik: Tinjauan Qawā'id Fiqhiyyah*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Birokrasi, K. P. A. N. dan R. (2023). *Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024*.
- Chapra, M. U. (1998). The Future of Economics: An Islamic Perspective. *Journal of Islamic Studies*, 9(1), 110–112.
- Chapra, M. U. (2000). *Sistem moneter islam*. Gema Insani.
- Dewi, N. P. S., Hidayat, F., Doriza, S., Budi, Y., Santosa, P., Azzarah, M. A., Suradi, A., Fadjarajani, S., Ariyani, R., & Krisdiyanto, K. (2023). *Dasar metode penelitian*. PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.

- Ditasman, D., & Amrullah, A. (2024). Kajian Literatur: Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digitalisasi. *Journal of Governance and Public Administration*, 1(3), 525–533.
- Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Ugm Press.
- Firmansyah, F., & Haeril, H. (2024). Reformasi birokrasi pemerintah daerah kabupaten bima dalam upaya mempertahankan kualitas pelayanan publik. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 4(3), 83–89.
- Hartanto, A., & Fatwa, N. (2020). the Geostrategy of Sharia Banking Merger in Indonesia. *Scientific Research Journal*, 8(12), 60–66. <https://doi.org/10.31364/scirj/v8.i12.2020.p1220829>
- Indonesia, O. R. (2025a). *Laporan Kinerja Ombudsman RI 2024*. Ombudsman RI.
- Indonesia, O. R. (2025b). *Laporan Tahunan Ombudsman RI 2024*. Ombudsman RI.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (2009).
- Jauhar, A. A.-M. H. (2023). *Maqashid syariah*. Amzah.
- Jaya, W. K. (2021). *Ekonomi Kelembagaan dan Desentralisasi*. UGM PRESS.
- Kamaludin, I. (2022). Keabsahan Uang Elektronik (E-money) Perspektif Qawaid Fiqhiyah: Sebuah Tinjauan Empiris Terhadap Kritik Uang Elektronik. *Muslim Heritage: Journal Dialog Islam Dengan Realitas*, 7(1).
- Kampar, B. P. S. K. (2025). *Kecamatan Tambang Dalam Angka 2025*. BPS Kabupaten Kampar.
- KEMENPANRB. (2024a). *Kementerian PANRB Umumkan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2023*.
- KEMENPANRB. (2024b). *Rakor Penguatan Implementasi MPP dan Peresmian MPP TW IV Tahun 2024*. <https://www.menpan.go.id/site/berita-foto/rakor-penguatan-implementasi-mpp-dan-peresmian-mpp-tw-iv-tahun-2024>
- KPK. (2025). *Skor IPK 2024 Meningkatkan, KPK Dorong Penguatan Pemberantasan Korupsi*.
- Kurniawan, A. (2021). Konsep Maqāsid Syarī'ah Imam al-Syātibī dalam al-Muwāfaqāt. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam*, 15(2), 1–20.
- Nurfalah, I., & Rusydiana, A. S. (2019). Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 11(1), 55–75. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1205>
- Oxborne, D., & Gaebler, T. (1995). Reinventing government. *Journal of Leisure Research*, 27(3), 302.
- Purwanti, I., & Suyanto, U. Y. (2021). Pendekatan Manajemen Strategi Dalam Pengembangan Sektor Umkm Di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen ...)*, 5(1), 735–757.
- Putri, H. E. (2020). *Menentukan Populasi dan Sampel puteri 2020*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28776.01285>
- Rozalinda, F. E. S. (2016). Prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah. *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*.
- Sahroni, O., & Karim, A. A. (2015). *Maqashid bisnis dan keuangan Islam: Sintesis fikih dan ekonomi*.
- Soemitra, A. (2020). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di lembaga keuangan dan bisnis Kontemporer*. Prenada Media.

- Taufik, A. (2025). REFORMASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITALISASI. *JURNAL DWIJA KUSUMA*, 13(1), 11–18.
- Wakhid, A. A., Qohar, A., & Faizal, L. (2023). PENGELOLAAN PENGADUAN DAN KONFLIK DALAM PELAYANAN PUBLIK PASCA REFORMASI BIROKRASI. *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 19(2), 1–15.
- Zidi, A., & Ben Ali, T. (2016). Foreign Direct Investment (FDI) and Governance: The Case of MENA. *Journal of Research in Business, Economics and Management*, 5(3), 598–608.
-

Copyright holder:

Putri Handayani (2025)

First publication right:

Baitul Maal: Journal of Sharia Economics

This article is licensed under:

